

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik? 2) Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui mediasosial diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui upaya penindakan dan upaya pencegahan seperti penguatan atau pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan serta pembaharuan hukum pidana. Rekomendasi kepada: 1) pembuat kebijakan perlunya dilakukan pembaharuan aturan pidana Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum. 2) Kebijakan hukum baik yang bersifat penal maupun non penal harus mampu menjangkau upaya antisipasi ataupun pencegahan tindak pidana cyber atau pencemaran nama baik di media sosial.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Penghinaan, Media Elektronik

LEGAL POLICY FOR THE CRIME OF INSULTING THROUGH ELECTRONIC MEDIA

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To find out, understand and analyze the regulation of criminal acts of insults through electronic media. 2) To know, understand and analyze criminal law policies regarding criminal acts of insulting via electronic media. With this aim, the issues discussed are: 1) How is the criminal act of insulting via electronic media regulated? 2) What is the legal policy regarding acts of insults via electronic media? With this problem formulation, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, synthesizing and interpreting. The results of the research show that: 1) The legal regulation of criminal acts of defamation through social media is regulated in Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2), as well as Article 45 paragraph (3) of Law Number: 11 of 2008 as amended into Law - Law Number: 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, 2) Legal policy in dealing with criminal acts of defamation on social media can be carried out in several ways, namely through enforcement efforts and prevention efforts such as strengthening or increasing criminal penalties for perpetrators of defamation on social media and criminal law reform. Recommendations to: 1) policymakers need to update the criminal regulations of Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law so that there is no overlap in the application of the law. 2) Legal policies, both penal and non-penal, must be able to cover efforts to anticipate or prevent cybercrime or defamation on social media.

Keywords: Legal Policy, Contempt Of Court, Electronic Media